

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA DESA MAMMINASAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 4372/EB.I/PP.00.9/11/2021

NOMOR: [4 /MM/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ardi, S.Pd.

Plt. Kepala Mamminasae yang berkedudukan di Desa Mammminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Mamminas ae, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. H. Abustani Ilyas

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin yang Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Bone dengan Nomor : 460/Un.06/HM.01/02/2020 dan Nomor : 01/MoU-PEMKAB BONE/II/2020 tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :

(1) Maksud perjanjian kerjasama adalah:

a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan, penelitian dan masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan profesi.

b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna peningkatan mutu Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi wilayah pedesaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang pengembangan wilayah dan perekonomian wilayah.

Kerjasama ini meliputi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

kegiatan di penelitian dan pengabdian 2. Kerjasama dalam bidang pengembangan wilayah:

3. Kerjasama pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal

- 4. Kegiatan di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat meliputi Program Penelitian Dasar, Program Penelitian Terapan dan Penerapan hasil-hasil
- 5. Aturan aturan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Hak dan tanggungjawab PIHAK KESATU meliputi :

1. PIHAK KESATU sebagai tempat pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersedia menyiapkan sarana untuk Hak dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi:

 PIHAK KEDUA mempersiapkan administrasi yang diperlakukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi mengenai pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi wilayah pedesaan.

Hak dan tanggungjawab KEDUA PIHAK meliputi :

1. KEDUA PIHAK melakukan uji terhadap laporan yang disusun sebagai hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pembiayaan dan hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut :

- PIHAK KESATU menunjuk Plt. Kepala Desa Mamminasae dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Mamminasae yang berkedudukan di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, dan;
- PIHAK KEDUA menunjuk Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR



PIHAK KESATU Plt. KEPALA DESA MAMMINASAE

